



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI RI  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**

Jalan TMP. Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021 7995428  
www.kemendesa.go.id

Nomor : 66/HKM.07/1/2024 Jakarta, 30 Januari 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Tanggapan atas Penerusan Dugaan  
Pelanggaran Peraturan Perundang-  
Undangan lainnya

**Yth. Ketua BAWASLU Kabupaten Semarang , Provinsi Jawa Tengah**

**Di Tempat.**

Menanggapi surat Saudara Nomor: 741/PM.02.02/K.JT-23/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) telah diatur dalam Keputusan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Bahwa Mekanisme Rekrutmen/Pengisian Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 143 Tahun 2022 tersebut telah diatur secara jelas pada BAB IV huruf C yang mana pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional mulai tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa dilakukan melalui perikatan kontrak kerja secara individual kepada setiap Tenaga Pendamping Profesional dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.


Berdasarkan...

3. Berdasarkan angka 2 tersebut di atas, maka kewenangan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang kontrak maupun pemberian sanksi serta masalah Relokasi/Demosi kepada seorang TPP menjadi kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan bukan kewenangan dari TPP jenjang di atasnya (supervisor).
4. Bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tidak pernah mengeluarkan kebijakan atau memerintahkan TPP untuk mendukung keadaan yang dimaksud.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ujaran atau ucapan yang telah dilontarkan oleh terlapor 1 (Sdri. Ida Nur Aini) dan terlapor 2 (Sdr. Insan Mahmud) yang keduanya merupakan TPP jenjang di atas dari pelapor (Sdr. Deny Pramadya) merupakan sikap yang kurang profesional yang hanya ingin menunjukkan eksistensi para terlapor agar "seolah-olah" dirinya yang memiliki kewenangan untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang kontrak atau melakukan demosi kepada seorang TPP yang berada di bawahnya. Atas sikap kedua terlapor tersebut, kami akan segera melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme dalam pelaksanaan Pendampingan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan  
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah  
Tertinggal dan Transmigrasi



Prof. Dr. Luthfiyah Nurlaela, M.Pd.  
NIP. 19661018 199203 2 003

Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi